

## PENGELOLAAN BAHAN PANGAN - SUMUT

2022

PERGUB SUMUT NO. 38, BD 2022/ NO. 38, 11 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENUGASAN KEPADA PT. DIRGA SURYA SUMATERA UTARA DALAM PENGELOLAAN BAHAN PANGAN UNTUK SUMUT BERMARTABAT

- ABSTRK : - Bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan perekonomian daerah dapat terus berkembang, perlu dilakukan stabilitas harga barang kebutuhan pokok masyarakat sehingga dapat menjangkau daya beli masyarakat dan menjaga ketersediaan pangan pada tingkat konsumen dan produsen dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Sumatera Utara.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda No. 6 Tahun 2014.
  - Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
    - a. Penugasan;
    - b. dukungan Pemerintah Daerah;
    - c. pendanaan;
    - d. keadaan kahar;
    - e. pelaporan; dan
    - f. pengawasan dan pengendalian.Pangan terdiri atas jenis barang kebutuhan pokok, meliputi:
    - a. beras;
    - b. jagung;
    - c. kedelai;
    - d. gula;
    - e. minyak goreng;
    - f. tepung terigu;
    - g. bawang merah;
    - h. cabai;
    - i. daging sapi;
    - j. daging ayam ras; dan
    - k. telur ayam.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Desember 2022, ditetapkan 16 Desember 2022.
- Lampiran : -